



PUTUSAN

Nomor 1443/Pdt.G/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kelurahan Kedungwuni

Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Fahroedin, S.H.I, M.H.I, dkk, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syariah Iain Pekalongan. Alamat: Gedung Fakultas Syariah Lt. II Kampus 2 IAIN Pekalongan Jl. Pahlawan, Desa Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan Kode Pos 51161 HP. 085640171285 085747499902 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dalam Registrasi Surat Kuasa Nomor **273/S Kuasa/21** tanggal **28 September 2021**, Kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan; Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Termohon;

Putusan Nomor 1443Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 1 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 20 September 2021 dengan register perkara Nomor 1443/Pdt.G/2021/PA.Kjn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah dengan Nomor : [REDACTED]
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak dari orang tua kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED], Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 3 bulan 3 minggu lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan badan (bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal pernikahan sudah terjadi perselisihan, yang disebabkan karena :
 - Pemohon dan Termohon kurang dalam komunikasi;
 - Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
 - Termohon berani dan susah dinasehati;
 - Termohon tidak terbuka kepada Pemohon;

Terakhir pada bulan Januari 2021 terjadi perselisihan pada saat itu pula Termohon pergi tanpa izin dari rumah orang tua Pemohon tersebut;

Putusan Nomor 1443Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 2 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhitung sejak bulan Januari 2021, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED])
[REDACTED]
[REDACTED] dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Putusan Nomor 1443Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 3 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon dalam hal ini Kuasa Hukum masing-masing hadir menghadap di persidangan dan panggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis kemudian memberikan nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan upaya Mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Mediator di antara Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kajen atau Mediator di luar Pengadilan. Para pihak menyatakan memahami semua penjelasan tersebut, dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator. Ketua Majelis menunjuk Mediator **Drs. H. Mukhozin, M.Ag**, yang setelah dilaksanakan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 5 Oktober 2021;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim berdasarkan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tiap persidangan tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak pula berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang setelah dibacakan, Pemohon tetap pada surat permohonan sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dengan alasan sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit didamaikan;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KONVENSİ:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon posita 3, menyatakan bahwa antara Termohon dengan Pemohon hidup bersama hanya 3 bulan 3 minggu, yang benar adalah selama 5 bulan yaitu sampai bulan Maret 2021;

Putusan Nomor 1443Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 4 dari 24 Halaman



3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon posita 4, menyatakan bahwa antara Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai orang anak, yang benar adalah telah mempunyai 1 orang anak yang bernama [REDACTED] dan yang kemudian menjalani perawatan di rumah sakit selama 2 bulan dan setelah itu anak tersebut sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon posita 5, menyatakan bahwa rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon kurang komunikasi dengan Pemohon, tidak patuh kepada Pemohon, berani dan susah dinesehati serta tidak terbuka kepada Pemohon. Adapun yang benar adalah Termohon selalu berkomunikasi dengan Pemohon, selalu menurut kepada Pemohon, mudah dinasehati dan selalu terbuka dengan Pemohon;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon posita 5, menyatakan bahwa Termohon pergi tanpa izin dari rumah orang tua Pemohon, yang benar Termohon telah izin/pulang ke rumah orang tua Termohon untuk mendapatkan istirahat yang cukup karena Termohon dalam keadaan hamil kepada Pemohon dan telah diizinkan oleh Pemohon sebagaimana telah dibenarkan dalam proses mediasi oleh Pemohon;
6. Bahwa setelah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, pada bulan Juni 2021 Pemohon mengirimkan paket yang berupa pakaian Termohon yang membuat Termohon kaget dan tidak terima atas perlakuan Pemohon yang Termohon anggap sebagai bentuk pengusiran Termohon oleh Pemohon;
7. Bahwa oleh karena itu, sebagaimana permohonan cerai talak Pemohon dalam perkara Konvensi tersebut dan dengan adanya bantahan sebagaimana yang telah diuraikan Termohon di atas, maka Termohon meminta pertimbangan hukum secara adil dan benar menurut hukum Islam dan hukum yang berlaku, Termohon juga memohon perlindungan hukum mengenai hak-hak yang patut dan layak bagi Termohon sebagai istri berdasarkan hukum apabila permohonan Pemohon akan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini;

Putusan Nomor 1443Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 5 dari 24 Halaman



REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara *mutatis muntandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini dan pada saat mediasi Pemohon telah menawarkan mengajak Termohon kembali bersamanya, namun ajakan tersebut oleh Pemohon tidak ditindaklanjuti dengan pencabutan perkara permohonan cerai talak ini, justru Termohon setelah mediasi mendapatkan cacian dari pendamping/pengantar Pemohon yang diketahui sebagai Bibi Pemohon. Bahkan sampai persidangan pada pembacaan gugatan, kuasa hukum Termohon juga mendapatkan perkataan tidak baik oleh bibi Pemohon. Namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

a. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berpisah dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sejak Maret 2021, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

b. Bahwa nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi diperinci sebagai berikut:

- Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Putusan Nomor 1443Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 6 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah yang diperhitungkan per bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan 10 hari x Rp. 3.000.000,00 = 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
- 2.----Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2021 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 3.-----Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya, membenarkan telah lalai menafkahi Termohon, dan karenanya, Pemohon sanggup membayar nafkah *madhiyah* (lampau terhutang) kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon yaitu total sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Pemohon juga menyatakan kesanggupannya membayar nafkah 'iddah total sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), adapun *mut'ah*, Pemohon hanya sanggup Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Pemohon keberatan atas nominal tuntutan Termohon, karena Pemohon hanya bekerja sebagai pedagang sembako dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- per bulan;

Putusan Nomor 1443Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 7 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis, Termohon menyampaikan pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban Termohon berikut tuntutan akibat perceraian, dengan mengurangi tuntutan nafkah lampau dari semula Rp.3 juta rupiah menjadi Rp.2 juta rupiah, dan *mut'ah* dari semula Rp.25 juta rupiah menjadi Rp. 10 juta rupiah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonan dan jawabannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0401/003/X/2020 tertanggal 02 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi I P:

Nama [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan;

Saksi tersebut adalah bibi Pemohon, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2020 dan sudah dikaruniai 1 anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sekitar 1 minggu lalu pindah dan tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 2 bulan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar 2 bulan masa pernikahan, sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi kadang melihat sikap Pemohon dan Termohon saling diam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 1443Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 8 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lebih. Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon masih memperdulikan Termohon dan memberi nafkah Termohon atau tidak;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali bahkan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

• Saksi II P:

Nama [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Kedungwuni

Kabupaten Pekalongan;

Saksi tersebut adalah saudara Teman Pemohon, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2020 dan sudah dikaruniai 1 anak namun telah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Prawasan Timur, RT.001 RW.008, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun selama 8 bulan lebih, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Putusan Nomor 1443Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 9 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Print out *screenshot* percakapan sms. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak diautentikasi dengan sumber aslinya melalui mekanisme elektronik, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain itu Termohon telah mengajukan bukti saksi di muka persidangan yang telah diperiksa di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi I T:

Nama

[REDACTED]

Kecamatan Tirto

Kabupaten Pekalongan;

Saksi tersebut adalah Ibu kandung Termohon, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak, namun meninggal dunia, lahir premature waktu itu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak Juni 2021 mulai tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Putusan Nomor 1443Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 10 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orangtua Pemohon, lantaran saat hamil tidak ada perhatian yang intens, hingga Penggugat mengalami pendarahan (*ngeflek*) dan memilih pulang ke kediaman saksi untuk istirahat dan mengecek kandungan;
- Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis, hanya sekali Pemohon datang menjenguk saat Termohon melahirkan, itupun hanya sebentar saja;
- Bahwa selama berpisah Pemohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan saksi tidak tahu Pemohon masih memberi nafkah lagi kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa selama berpisah, antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan hingga anak Pemohon dan Termohon meninggal dunia lantaran lahir secara premature, Pemohon dan Termohon tidak terlihat tanda-tanda ingin rukun, malah ingin bercerai;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon agar tidak bercerai dengan Pemohon namun tidak berhasil;
- Saksi II T:

Nama

[REDACTED]

Kecamatan

Doro Kabupaten Pekalongan;

Saksi tersebut adalah kakak kandung Termohon, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon namun hanya sebentar yakni sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Maret 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sempet dikaruniai keturunan, namun sudah meninggal dunia, lahir prematur;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak 7 bulan yang lalu mulai tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;

Putusan Nomor 1443Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 11 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon ingin istirahat di rumah orangtua Termohon sendiri karena saat itu Termohon sedang hamil dan ngefle/pendarahan, namun Pemohon tidak menjemput Termohon sehingga Termohon tidak pulang lagi ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis, bahkan sampai Termohon melahirkan secara prematur, tidak ada kebersamaan lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon dan sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon pernah menemui Pemohon 1 kali namun tidak menginap dan langsung pulang lagi yaitu saat Termohon melahirkan, dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan hingga anak mereka meninggal dunia, mereka tetap tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun saksi pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Termohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa setelah proses pembuktian, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Termohon tetap pada jawaban dan bantahannya, dan tetap pula pada tuntutan, lalu mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dalam sebuah perkawinan yang

Putusan Nomor 1443Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 12 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini atas dasar sebuah perkawinan dengan Termohon, kemudian mengajukan cerai talak, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon, dan Termohon dalam hal ini bersama kuasa hukumnya tersebut, hadir di muka sidang dan relaas panggilan kepada kedua belah pihak telah ternyata dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan telah ternyata proses tersebut dilaksanakan, sebagaimana laporan Mediasi dari Mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag, tertanggal 5 Oktober 2021, yang pokoknya bahwa proses mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana upaya damai dari Majelis Hakim di persidangan sesuai Pasal 130 H.I.R., *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 17 September 2021 mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya menuntut perkawinannya dengan Termohon dinyatakan putus karena perceraian dalam bentuk permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan perselisihan yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Putusan Nomor 1443Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 13 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis, telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan tanggapan terhadap pokok perkara yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan adanya perceraian dengan menuntut akibat hukumnya berupa nafkah lampau, nafkah 'iddah, dan Mut'ah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya tuntutan akibat perceraian yang diajukan Termohon dalam jawabannya, tuntutan mana secara spesifik diformat sebagai rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini dalam tiga bagina: A. Dalam Konvensi, B. Dalam Rekonvensi, dan C.. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

A. Dalam Konvensi: Mengenai Perceraian/Permohonan Izin Menjatuhkan Talak

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah adanya perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka Pemohon harus membuktikan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa tuntutan perceraian Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan Bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon) yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dibuat dan ditandatangani Pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai Pasal 165 H.I.R. jjs. Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti P tersebut diterima sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P berkaitan langsung dengan pokok perkara dan membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tirto pada tanggal 02 Oktober 2020 M;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak

Putusan Nomor 1443Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 14 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat keterangan mereka cacat, sehingga melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Saksi I dan Saksi II keduanya orang yang tidak terhalang menjadi saksi, yang relevan didengar kesaksiannya karena merupakan orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan secara seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 147 H.I.R, maka dengan demikian alat bukti saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang diketahui oleh saksi-saksi tersebut dari situasi tidak serumah lagi antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi untuk rukun kembali. Dalam masa perselisihan dan perpisahan itu sudah tidak ada lagi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sementara saat dinasihati, Pemohon justru berketetapan hati menempuh perceraian, keterangan mana menjadi bagian dari rumusan fakta putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti surat (T) yang berupa *print out* foto atau gambar dari percakapan elektronik yang tidak diotentikasi materi dan isinya berdasarkan mekanisme teknologi informasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti T tidak merupakan alat bukti yang sah, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, yang formalitas dan materiilnya sebagai alat bukti saksi dipertimbangkan sebagaimana terhadap saksi-saksi Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan pula ihwal perselisihan yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon, saksi-saksi menerangkan pula bahwa kepulangan Termohon yang memicu perselisihan itu dikarenakan Termohon dalam keadaan hamil dan mengalami pendarahan, sehingga memerlukan

Putusan Nomor 1443Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 15 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu untuk istirahat secara segera di kediaman orangtuanya, hingga Termohon melahirkan secara prematur dan kemudian anak tersebut meninggal dunia, tidak ada indikasi keduanya rukun kembali, karena Pemohon hanya terlihat satu kali itu pun sebentar saja saat Termohon melahirkan anak, maka terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut sepanjang mengenai bentuk dan sebab-sebab perselisihan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari proses jalannya persidangan, termasuk fakta-fakta yang diperoleh dari dalil-dalil yang tidak diakui, serta pembuktian, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta yang relevan dengan pokok perkara perceraian, yaitu:

- § Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 10 Februari 2020 M telah bergaul laiknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- § Bahwa dalam kurun waktu sejak bulan Maret 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, dengan terjadinya perselisihan yang tidak kunjung membaik malah semakin parah dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal secara permanen, dan keengganan untuk hidup bersama dan munculnya kesamaan persepsi mengakhiri rumah tangga lewat perceraian;
 - Bahwa perselisihan tersebut dilatarbelakangi oleh sikap Termohon yang pergi dari kediaman bersamanya dengan Pemohon dengan alasan keadaan hamilnya yang tidak normal karena mengalami pendarahan hingga ia memutuskan untuk tinggal bersama orangtuanya, sikap mana dinilai oleh Pemohon sebagai ketidaktaatan Termohon terhadap Pemohon, hingga satu sama lain tidak sepaham lagi dalam melanjutkan perkawinan;
 - Bahwa keadaan perselisihan pun dibuktikan dari tidak adanya kebersamaan sebagai suami istri bahkan di saat Termohon melahirkan secara prematur, hingga anak yang dilahirkannya itu meninggal dunia;
 - Bahwa upaya merukunkan dan penasehatan dari keluarga sudah dilakukan, namun baik Pemohon maupun Termohon sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap sebab-sebab, sifat-sifat, dan bentuk-bentuk perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Fakta mengenai telah adanya perselisihan pada

Putusan Nomor 1443Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 16 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terjadi sejak Maret 2021 hingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon secara permanen, telah membuktikan kebenaran dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Termohon. Fakta-fakta mengenai adanya sikap-sikap kedua belah pihak yang saling berseberangan yang menimbulkan kesamaan persepsi mengenai ditempuhnya upaya perceraian, serta tidak berhasilnya mediasi dan nasihat berulang kali dalam setiap persidangan, telah membuktikan pula tentang sulitnya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Situasi sedemikian ini telah nyata menunjukkan bahwa esensi perkawinan dan rumah tangga yaitu terjalinnya hubungan lahir batin yang kokoh atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, sudah sangat sulit dicapai sebagaimana tujuan rumah tangga yang sakinah dalam balutan *mawaddah* dan *rahmah* yang utuh. Maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sedemikian itu, telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim berpendapat pula fakta-fakta sedemikian itu telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga dengan demikian alasan perceraian Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terpenuhi, padahal upaya damai melalui Majelis Hakim dan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga Permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum angka 2, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan cerai talak, yang putusnya perkawinan dilakukan dengan Ikrar Talak oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama atas dasar putusan Pengadilan Agama, selanjutnya berdasarkan ikrar talak Pemohon itulah perkawinan dinyatakan putus yang dituangkan dalam sebuah penetapan Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Sementara permohonan perceraian yang diajukan

Putusan Nomor 1443Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 17 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah ternyata beralasan secara hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan mengingat keadaan perkawinan yang *ba'da dukhul*, dan merupakan talak yang pertama kalinya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan, yaitu dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak yang diizinkan untuk diikrarkan oleh Pemohon atas Termohon adalah Talak Satu *Raj'i*, maka guna memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, serta Al Quran Surah Al Baqarah Ayat 228, bagi Termohon berlaku waktu tunggu (masa '*iddah*') selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari sejak ditetapkannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena Perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kajen;

B. Dalam Rekonvensi: Mengenai Tuntutan Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa demi memudahkan penyebutan pihak-pihak dalam pertimbangan rekonvensi ini, Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan balik (rekonvensi) adalah mengenai akibat perceraian meliputi nafkah selama '*iddah*', *mut'ah*, dan nafkah lampau terhutang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan mengenai nominal tuntutan yang diajukan Penggugat Rekonvensi. Tergugat rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat rekonvensi hanya berstatus sebagai pedagang sembako dengan penghasilan hanya berkisar sebesar Rp.3 juta/per bulan. Sehingga berdasarkan kemampuan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi, yaitu:

- Nafkah '*Iddah*' sejumlah total Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 1443Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 18 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nafkah lampau (*Madhiyah*) total sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, untuk meneguhkan dalil rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana dalam konvensi, yang merupakan bukti pula dalam rekonvensi, yang selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan tuntutan-tuntutan Penggugat rekonvensi sebagai berikut:

1.-----

Mengenai *Mut'ah* dan Nafkah selama '*Iddah*

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi izin oleh Majelis Hakim untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga akibat dari talak *raj'i* jika telah ditetapkan jatuhnya oleh Pengadilan Agama, adalah adanya kewajiban bekas suami dan/atau Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi *mut'ah* kepada bekas istri sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Dan sebagaimana Al Quran Surah Al Baqarah Ayat (241) sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَلَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "dan bagi wanita-wanita yang dicerai, (berhak memperoleh) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa menurut hukum, kewajiban *mut'ah* tersebut terbit disebabkan oleh adanya talak yang dijatuhkan. Yang berarti, talak merupakan *sabab* (hukum *wadh'i*) munculnya hak istri atas *mut'ah*. Kapan pun talak dari suami terjadi, maka di saat yang sama harus ada *mut'ah* sebagai *musabbabnya*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terdapat kesepakatan mengenai nominal *mut'ah* tersebut, dimana Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp.300.000,- sementara tuntutan Penggugat adalah sebesar Rp.10.000.000,-;

Menimbang, bahwa dalam khazanah pemikiran dan praktik hukum Islam baik di Indonesia maupun di negara-negara lain yang berbasis hukum Islam, terdapat beberapa standar yang digunakan untuk menilai besaran *mut'ah* akibat perceraian. Antara lain sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad Abu Zahrah dalam Kitabnya *Al Ahwal Al Syakhshiyah*, halaman



385, penerbit Dar al Fikr al 'Arabi, Kairo, tahun 1950, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kerangka pertimbangan ini, yang menentukan bahwa standar *mut'ah* adalah sebesar nafkah istri selama satu tahun:

**إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة
هي نفقة سنة**

Artinya: "Jika terjadi talak ba'da dukhul yang diinisiasi oleh suami, maka bagi istrinya terdapat hak *mut'ah* yang besarnya senilai nafkah satu tahun"

Menimbang, bahwa adapun pola hukum yang dimuat dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat pengaturan standar *mut'ah* pada latar belakang kepatutan dan kesanggupan suami. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim perlu mendudukkan fakta-fakta yang telah diperoleh dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:

- bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai pedagang sembako dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,-/bulan (Keterangan Tergugat Rekonvensi);
- bahwa Tergugat rekonvensi sanggup memberi mahar/maskawin kepada Penggugat Rekonvensi saat menikah berupa Emas 10 gram (bukti P) yang nilainya dalam harga sekitar Rp. 3-4 juta rupiah (Keterangan Penggugat Rekonvensi) ;
- bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya berlangsung harmonis paling lama dari rentang waktu Oktober 2020 s.d. Maret 2021 karena setelah itu muncul perselisihan yang ajeg, yang ditandai dengan pulangnya Penggugat Rekonvensi dengan alasan kesehatan kandungan yang tidak normal/pendarahan;
- bahwa selama masa perkawinannya itu, Pengugat Rekonvensi pernah hamil, dan melahirkan anaknya secara prematur, hingga anak yang dilahirkannya itu akhirnya meninggal dunia, dan dalam masa-masa sulit itu, Tergugat Rekonvensi sudah tidak intens bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan kepada pernyataan kesanggupan Tergugat rekonvensi terkait *mut'ah* yang hanya sebesar Rp.300 ribu rupiah, tidaklah merupakan nilai yang berbasis pada kepatutan dan kesanggupan Tergugat rekonvensi yang sesungguhnya. Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat rekonvensi terkait *mut'ah* berupa uang Rp.10 juta rupiah, tidak pula relevan dengan

Putusan Nomor 1443Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 20 dari 24 Halaman



keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bahkan belum genap satu tahun telah terjadi perselisihan yang ajeg. *Mut'ah* yang satu sisi mengandung maksud 'hiburan' bagi istri pasca diceraikan suaminya, inipun tidak proporsional jika dihadapkan kepada fakta bahwa Penggugat rekonvensi pun pada prinsipnya menginginkan perceraian dari Tergugat Rekonvensi. Majelis Hakim berpendapat setelah menimbang segala fakta kesanggupan, kepatutan dan nuansa perkawinan yang melatarbelakangi, patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa **uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)**, sebagaimana dimuat dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengenai *mut'ah*, talak yang dijatuhkan Pemohon/Tergugat rekonvensi juga kemudian menjadi *sabab* hukum bahwa Tergugat rekonvensi harus menanggung nafkah selama '*iddah*' bagi Penggugat rekonvensi sebagai (bekas) istri, kecuali jika istri *nusyuz* sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Namun oleh karena telah terdapat kesamaan antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi mengenai nominal nafkah '*iddah*' ini yaitu sebesar **Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)**, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah '*iddah*' bagi Penggugat rekonvensi total selama masa '*iddah*' sebesar nilai tersebut;

2.-----

Mengenai Tuntutan Nafkah Lampau Terhutang (*Madhiyah*)

Menimbang, bahwa dalam khazanah hukum Islam, nafkah menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya dan kemudian menjadi hak istri selama istri tersebut dalam tanggungannya atau masih dalam ikatan perkawinan selagi tidak terdapat alasan penghalang keberhakannya itu. Hal ini dapat diketahui antara lain dari pendapat hukum yang dimuat dalam *Kitab I'anatuthalibin*, Jilid IV Halaman 73, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat untuk mengonstruksi pertimbangan ini sebagai berikut:

إِذَا مَصَّتْ مُدَّةً وَهُوَ لَمْ يُكْسِهَا أَوْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا فَالتَّقَعُّ أَوْ
الْكِسْوَةُ لَجَمِيعِ مَا مَصَى مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا
إِسْتَحَقَّتْ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila telah lewat jangka waktu tertentu sementara suami tidak ternyata memberi nafkah atau kiswah kepada istrinya, maka nafkah selama masa yang lewat itu menjadi hutang atas suami bagi istrinya, karena pada dasarnya istri berhak atas nafkah selama dalam tanggungan suami"

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau terhutang dengan besaran tuntutan **Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)**, dan terhadap tuntutan ini, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar nilai tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan dalam rekonvensi yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim merupakan hal-hal yang berkedudukan sebagai akibat (*musabbab*) dari talak yang pada saatnya nanti dijatuhkan Tergugat Rekonvensi, maka berlaku dua konsekuensi hukum yaitu:

- bahwa pelaksanaan Ikrar Talak baru diperkenankan setelah nyata terdapat/tersedia pelaksanaan dan/atau pemenuhan segala tuntutan yang dikabulkan tersebut oleh Tergugat Rekonvensi, kecuali Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan ikrar talak dilaksanakan tanpa bersamaan dengan pemenuhan tuntutanannya (*vide* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Desember 2017 huruf C angka 1);
- bahwa diktum amar putusan mengenai akibat perceraian yang terdiri dari biaya *mut'ah* dan nafkah *'iddah* bagi Penggugat Rekonvensi serta biaya nafkah lampau terhutang (*madhiyah*), tidak dapat berdiri sendiri, atau ikut gugur kekuatan hukumnya, jika Tergugat Rekonvensi sampai pada batas waktu 6 bulan sejak tanggal penetapan hari sidang ikrar talak, tidak ternyata melaksanakan ikrar talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang (*Vide* Pasal 70 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Majelis Hakim harus menambah frasa dalam diktum amar yang menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan tersebut di atas, meliputi *mut'ah*, dan nafkah *'iddah*, yaitu frasa "*bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kaje*";

Putusan Nomor 1443Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 22 dari 24 Halaman



3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

A. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *'iddah* total sebesar Rp.3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*);
 - 2.3. Nafkah lampau terhutang (*Madhiyah*) total sebesar Rp.2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*);yang seluruhnya dibayarkan dan diberikan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.445.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Putusan Nomor 1443Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 23 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kajen, pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., S.E.**, dan **Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlillah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon/Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Syamsuhartono, S.Ag., S.E.

Hakim Anggota,

Ttd.

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Fadlillah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Proses	: Rp. 75.000,-
3.	Panggilan Pemohon	: Rp. 200.000,-
4.	Panggilan Termohon	: Rp. 100.000,-
5.	PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
7.	Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 445.000,-
(Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Putusan Nomor 1443Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 24 dari 24 Halaman